



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 209 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANGGAN KECAMATAN GESI KABUPATEN  
SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tanggan Nomor 07/PP.04.1-BA/3314.2001/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Tanggan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANGGAN KECAMATAN GESI KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TANGGAN,

ttd.

MULYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 209 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA  
TANGGAN KECAMATAN GESI  
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANGGAN KECAMATAN GESI  
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADI SAPUTRA	LAKI-LAKI
2.	AHMAD SAMBALI	LAKI-LAKI
3.	DINAR AYU WIJAYANTI	PEREMPUAN
4.	HENDRO KUNCORO	LAKI-LAKI
5.	JUMINI	PEREMPUAN
6.	SUTRISNO	LAKI-LAKI
7.	TRINOTO	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MEI TRI SURYANTI	PEREMPUAN
2.	NURHADI SAPUTRO	LAKI-LAKI
3.	PARWANTO	LAKI-LAKI
4.	PUJI LESTARI	PEREMPUAN
5.	SEVIA ISRAHMAWATI	PEREMPUAN
6.	SUTIMAN	LAKI-LAKI
7.	TRİYONO	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JARWANTO	LAKI-LAKI
2.	PRITA AYUDYA	PEREMPUAN

3.	PUTRI NUR CAHYANI	PEREMPUAN
4.	SRI MIYATUN	PEREMPUAN
5.	SRIYANI	PEREMPUAN
6.	SUYANTO	LAKI-LAKI
7.	WAHYUDI	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKTA REKTIYONO	LAKI-LAKI
2.	EVI LIANA MAHARISTA	PEREMPUAN
3.	FAJAR PURWANINGSIH	PEREMPUAN
4.	RENI OKTAVIA	PEREMPUAN
5.	TRİYANI	PEREMPUAN
6.	YULIS DIAN PERMANA	LAKI-LAKI
7.	YULYANA WULANDARI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERWANTO	LAKI-LAKI
2.	MUSRIN HARYONO	LAKI-LAKI
3.	NURI SHOLIHIN	LAKI-LAKI
4.	RAHMAT KHAIRUDIN	LAKI-LAKI
5.	SUGIYANTO	LAKI-LAKI
6.	VICKO ARIS SETIAWAN	LAKI-LAKI
7.	YUSLANI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANANG NUR WAKID M	LAKI-LAKI
2.	ARI WAHYUDI	LAKI-LAKI
3.	EKO NUR CAHYO	LAKI-LAKI
4.	EKO SUWARSONO	LAKI-LAKI
5.	KIKY VERRY HANUNG	LAKI-LAKI
6.	LILIK PARBOWO	LAKI-LAKI

7.	TRİYONO	LAKI-LAKI
----	---------	-----------

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SURAMTO	LAKI-LAKI
2.	DESI PANCAWATI	PEREMPUAN
3.	MOH NAJIB	LAKI-LAKI
4.	PUTRI ALFI ROHMAH	PEREMPUAN
5.	SIGIT EKO KUSWORO	LAKI-LAKI
6.	SUNARTO	LAKI-LAKI
7.	SUWARDI	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HENDRI SEJATI	LAKI-LAKI
2.	INTAN YULIARSIH	PEREMPUAN
3.	RIANA ISTI FANDINI	PEREMPUAN
4.	SUTARMI	PEREMPUAN
5.	SUYONO	LAKI-LAKI
6.	WAHYUDI	LAKI-LAKI
7.	YUNIKA SARI	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	INDRA KUSUMA ADI	LAKI-LAKI
2.	DINA ASISKA SETYAWATI	PEREMPUAN
3.	EVA NUR KHOLIFAH	PEREMPUAN
4.	HENDRA TRI WAHYONO	LAKI-LAKI
5.	SUPRIYANTO	LAKI-LAKI
6.	ULUNG WULAN SURYANI	PEREMPUAN
7.	WILLY ANGGITA RIMBA P	PEREMPUAN

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SARJITO	LAKI-LAKI

2.	DWI PURWANTI	PEREMPUAN
3.	JUYANTO	LAKI-LAKI
4.	LIA DAMAYANTI	PEREMPUAN
5.	SUGIYARTI	LAKI-LAKI
6.	VERDI RAHMADANI	LAKI-LAKI
7.	WURYANI	PEREMPUAN

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MARIYAM	PEREMPUAN
2.	AGUNG PRIYANTO	LAKI-LAKI
3.	ANANG NUGROHO	LAKI-LAKI
4.	ANDIYANTI	PEREMPUAN
5.	DENI NURSIWAN A	PEREMPUAN
6.	PALIDI	LAKI-LAKI
7.	YUDI PRIYOHANDHOKO	LAKI-LAKI

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI RATNA SARI	PEREMPUAN
2.	DIMAS ANDRIAN NUR R	LAKI-LAKI
3.	EKO WAHYUDI	LAKI-LAKI
4.	HARTOKO	LAKI-LAKI
5.	LOLA SEPTIANA	PEREMPUAN
6.	MUHAMMAD IPNUL M	LAKI-LAKI
7.	NOVI IKWAN D	LAKI-LAKI

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	PURWANTO	LAKI-LAKI
2.	PUTRI WAHYU WIDIYANTI	PEREMPUAN
3.	RANO NUGROHO	LAKI-LAKI
4.	TARNI	PEREMPUAN
5.	WINDARTI	PEREMPUAN

6.	WISNU IMAM MUSTOFA	LAKI-LAKI
7.	WITA ACHMAD FEBRIAN	LAKI-LAKI

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFI FATU RAHMAH	PEREMPUAN
2.	EKO SRIYANTO	LAKI-LAKI
3.	HILDA KUSUMANINGTYAS	PEREMPUAN
4.	ISNAINI ULIL FAHMI	LAKI-LAKI
5.	NUR SAHID	LAKI-LAKI
6.	SAMINGAN	LAKI-LAKI
7.	YOGA PRATAMA PUTRA A	LAKI-LAKI

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARI GUNAWAN	LAKI-LAKI
2.	FAQIHUDDIN	LAKI-LAKI
3.	KHOIRUL ANWAR ANAM	LAKI-LAKI
4.	MUHLISIN	LAKI-LAKI
5.	NILA MASRUROH	PEREMPUAN
6.	SHOLAHUDDIN ZUHRI	LAKI-LAKI
7.	SITI NUR KASANAHA	PEREMPUAN

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABAS BUDI PAMUJI	LAKI-LAKI
2.	ALIFIA RIZKY PRASANTI	PEREMPUAN
3.	M. MUDRIKUL MA'ARIF	LAKI-LAKI
4.	ROHANDI LATIF	LAKI-LAKI
5.	SUJAIS	LAKI-LAKI
6.	THORIQ INSAN M	LAKI-LAKI
7.	WIWIK HANDAYANI	PEREMPUAN

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASFIYAH	PEREMPUAN
2.	ENI YULIASTUTI	PEREMPUAN
3.	ETIK SETIYAWATI	PEREMPUAN
4.	IDHAM CHOLID	LAKI-LAKI
5.	M ROSIT SAPIIL ANAM	LAKI-LAKI
6.	MUHAMMAD FAHMI F	LAKI-LAKI
7.	TRI ENDI RIYAWAN	LAKI-LAKI

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TANGGAN,

ttd.

MULYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

Kepada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Artun Kismaharani